Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.2, Oktober 2025, pp. 476 -490
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB ■ page 476

ANALISIS RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2018-2023

Athaya Julie Kuswanto[1], Amin Tohari[2], Erna Puspita[3]
[1]Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, 0812-5917-1000, e-mail: atayajuli@gmail.com
[2]Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, 0812-5917-1000, e-mail: amin.tohari@unpkediri.ac.id
[3]Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, 0812-5917-1000, e-mail: ernapuspita@unpkediri.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19 July 2025
Received in revised form 22 October 2025
Accepted 31 October 2025
Available online 31 October 2025

ABSTRACT

This research is motivated by the occurrence of a budget deficit, where regional expenditures exceed regional revenues. In the era of regional autonomy, local governments have been given the responsibility by the central government to manage regional finances independently in accordance with applicable laws. The main focus of this study is to evaluate the financial performance of the Nganjuk Regency Government through financial ratio analysis. The objective of this research is to assess the financial performance of the Nganjuk Regency Government over the 2018–2023 period by using the independence ratio, effectiveness ratio, regional revenue growth ratio, and harmony ratio. The method used in this study is a quantitative approach with a descriptive research design. The subject of this study is the Regional Financial and Asset Management Agency of Nganjuk Regency, while the object analyzed is the Budget Realization Report of the Nganjuk Regency Government for the 2018–2023 period. This study utilizes secondary data collected through documentation and interviews. The results of this study indicate that (1) the financial performance of the Nganjuk Regency Government, based on the independence ratio, is rated very low with an instructive relationship pattern. (2) The financial performance, based on the effectiveness ratio, is considered very effective. (3) The financial performance, based on the regional revenue growth ratio, is also rated very low. (4) The financial performance, based on the harmony ratio, is deemed less balanced, as operational expenditures are prioritized over capital expenditures.
Keywords: financial performance, effectiveness ratio, harmony ratio, independence ratio, local original income growth ratio

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya defisit, yang menjadikan pengeluaran daerah melebihi pemasukan daerah. Pada masa otonomi ini, pemerintah daerah diberi tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana performa keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat dievaluasi melalui analisis rasio

Received July 19, 2025; Revised October 22, 2025; Accepted October 31, 2025

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789
keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi performa keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sepanjang periode 2018-2023 dengan melakukan analisis menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, dan rasio keserasian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam studi ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, sementara objek yang dianalisis adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk periode 2018-2023. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berdasarkan rasio kemandirian dinilai sangat rendah dengan pola hubungan yang bersifat instruktif. (2) Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berdasarkan rasio efektivitas dinyatakan sangat efektif. (3) Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah juga dinyatakan sangat rendah. (4) Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berdasarkan rasio keserasian dinyatakan kurang serasi, karena lebih mengutamakan pengeluaran operasional dibandingkan dengan pengeluaran modal.
Kata Kunci: kinerja keuangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio keserasian.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mengatur keuangan daerah secara independen.Tujuan dari langkah ini adalah untuk memungkinkan setiap daerah berkembang secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak luar. Otonomi daerah mencakup hak, kekuasaan, dan tanggung jawab dari daerah otonom dalam menjalankan dan mengatur urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah, 2004).

Aktivitas Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, budgeting, pelaksanaan, tata kelola, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas keuangan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Latif et al., 2019). Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, dilakukan penganggaran untuk pendapatan dan belanja yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pendapatan dan pengeluaran daerah, disusun oleh pemerintah daerah serta disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Martunus & Ratno, 2023). Sebagai bagian dari akuntabilitas APBD, pemerintah daerah menyusun akuntansi melalui laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen tertulis yang menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah mengenai kinerja finansial serta kepercayaan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah (Rachmawati & Handayani, 2023). Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang akurat mengenai kondisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah

Daerah yang memiliki otonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya serta mencapai pembangunan dengan mengelola keuangan secara mandiri, tanpa bergantung pada pihak luar. Kinerja keuangan dari pemerintah daerah dapat dianalisis berdasarkan seberapa besar kemampuan mereka dalam memanfaatkan sumber pendapatan yang ada, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dan bebas dari ketergantungan sumber eksternal.

Penilaian terhadap kinerja keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan serta mengevaluasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD). Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat kemandirian mereka dalam konteks otonomi daerah, serta mengukur sejauh mana pendapatan daerah dihabiskan, mengidentifikasi pertumbuhan pendapatan selama periode tertentu, dan mengevaluasi efektivitas dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan yang diterima lewat transfer, ternyata pendapatan yang berasal dari transfer jauh lebih besar dibandingkan dengan PAD. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pemerintah daerah berhasil dalam mengelola potensi sumber daya yang ada, sehingga kinerja keuangan mereka belum dapat dianggap mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan daerah yang diinginkan.

Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 pada tabel 1.1 berikut:

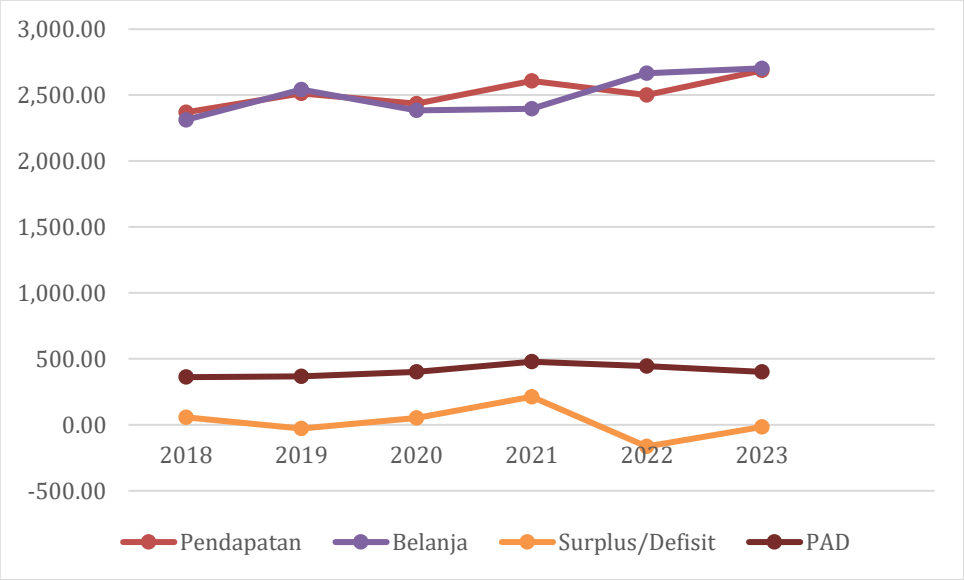
Tabel 1. Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

(Dalam Milyar)

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pendapatan	2.369,55	2.512,98	2.435,40	2.608,44	2.501,20	2.687,33
Belanja	2.312,80	2.542,00	2.383,28	2.395,34	2.665,21	2.703,43
Surplus/Defisit	56,75	(29,02)	52,12	213,10	(164,01)	(16,10)
PAD	361,59	368,27	402,35	478,46	445,59	402,49

Sumber: djpk.kemenkeu

Jika dilihat dari tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sampai terjadi defisit sebesar Rp27,73M. Namun, pada periode 2019-2020 terjadi peningkatan yang mengakibatkan surplus sebesar Rp23,1M, dan selanjutnya pada tahun 2020-2021 ada kenaikan peningkatan hingga Rp160,98M. Sayangnya, pada 2021-2022 kembali terjadi penurunan dan menghasilkan defisit sebesar Rp49,09M. Di tahun 2022-2023, meskipun ada kenaikan sebesar Rp147,91M, namun masih dalam kondisi defisit. Penyebabnya adalah bertambahnya belanja daerah setiap tahun, sementara realisasi pendapatan daerah masih kurang, disebabkan oleh ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam merencanakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengisyaratkan bahwa performa keuangan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum berjalan secara optimal. Untuk lebih jelasnya, fluktuasi dalam realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada grafik gambar 1.1 di bawah ini:



Sumber: djpk.kemenkeu

Gambar 1. Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

Gambar 1.1 di atas mengilustrasikan adanya variasi dalam pendapatan, pengeluaran, serta surplus atau defisit, dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini pun berdampak pada kemampuan finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, karena realisasi pengeluaran jauh melampaui anggaran yang ditetapkan sampai menyebabkan penurunan dan akhirnya menjadi defisit, hal ini diakibatkan oleh minimnya anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja finansial Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada dalam kategori kurang memuaskan.

Hasil dari studi sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan dan kemandirian Pemerintah Kota Kendari setelah penerapan anggaran berbasis kinerja berdasarkan analisis rasio keuangan masih kurang memuaskan. Hal ini terlihat dari tingkat rasio kemandirian yang bersifat kaku, di mana pengaruh pemerintah pusat lebih signifikan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah. Dari segi efektivitas Pemkot Kendari dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerjanya belum konsisten atau efisien. Sedangkan untuk rasio efisiensi, Pemkot Kendari menunjukkan efisiensi dalam menyalurkan biaya insentif guna memaksimalkan pengumpulan PAD. Dalam hal keserasian, Pemerintah Kota Kendari lebih memprioritaskan belanja rutin

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

dibandingkan dengan belanja untuk pembangunan. Selain itu, rasio cakupan layanan utang menunjukkan bahwa Pemkot Kendari memiliki peluang untuk melakukan pinjaman ketika mengalami kekurangan dana. Terakhir, rasio pertumbuhan Pemkot Kendari dalam mempertahankan dan meningkatkan hasil kinerjanya dari satu periode ke periode lainnya masih tergolong rendah (Hasnita, 2021).

Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya, analisis rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang selama tahun anggaran 2016 hingga 2021 menunjukkan bahwa rasio kemandirian cukup baik dalam memenuhi kebutuhan dan menghasilkan sumber daya. Dari sudut pandang rasio efektivitas PAD, terlihat bahwa target kinerja yang telah ditetapkan sudah tercapai atau bahkan terlampaui. Namun, rasio efisiensi PAD menunjukkan bahwa lebih banyak dana dikeluarkan untuk pengumpulan PAD dalam menghasilkan hasil, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kota Magelang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, analisis pertumbuhan pendapatan menunjukkan adanya fluktuasi, yaitu kenaikan serta penurunan antara tahun 2016 dan 2021 (Afifah et al., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dari analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang pada periode 2018-2020, rasio kemandirian menunjukkan dominasi pemerintah pusat dibandingkan kemandirian pemerintah daerah. Ini menandakan bahwa daerah belum sepenuhnya mampu mencapai otonomi daerah. Dari segi efektivitas PAD, terlihat bahwa pengelolaan target PAD belum berjalan dengan optimal. Dalam hal efisiensi, menunjukkan adanya indikasi pemborosan anggaran. Berdasarkan analisis dan perhitungan kinerja keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa tingkat independensi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam aspek keuangan masih sangat rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial daerah, pemerintahan, dan pembangunan.Maka, efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam kategori yang kurang memadai (Ula & Bharata, 2022).

Dari informasi yang ada, terdapat disparitas dalam kemampuan anggaran pendapatan asli daerah oleh Pemerintah Daerah yang masih kurang memadai sehingga mengakibatkan defisit. Ada pula perbedaan hasil dari sejumlah studi sebelumnya, yang menandakan perlunya penelitian lebih lanjut terkait evaluasi kinerja keuangan daerah dengan mengkaji rasio-rasio keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk selama periode 2018-2023 berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, pertumbuhan, dan keserasian. Oleh karena itu, peneliti berhasrat untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah melalui sebuah penelitian dengan judul "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2018-2023"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan regional mencerminkan seberapa jauh suatu daerah dapat mendanai pembangunan dan aktivitas lokal tanpa bergantung pada pihak lain (Wicaksana, 2021). Untuk menghitung rasio ini, dilakukan perbandingan antara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan yang diperoleh dari luar, termasuk transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi, serta utang daerah (Mahmudi, 2019).

Rasio kemandirian finansial suatu daerah merupakan indikator sejauh mana wilayah tersebut dapat mendanai operasional pemerintahannya. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan menilai jumlah bantuan yang diterima dari level pemerintah pusat maupun provinsi (Julaeha & Penangsang, 2024). Dengan kata lain, rasio ini mencerminkan sejauh mana daerah tersebut tergantung pada pendanaan eksternal untuk melaksanakan pembangunan dan kegiatan lokal.

Rasio kemandirian memberikan gambaran tentang kemampuan suatu daerah untuk secara mandiri membiayai kegiatan pemerintah, proyek pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat yang telah berkontribusi melalui pembayaran pajak dan retribusi yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Saifrizal, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan finansial yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari daerah tersebut sendiri, yang dikumpulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendapatan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat dan provinsi adalah bantuan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat (yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), serta dari pemerintah provinsi dalam bentuk Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Pinjaman, di sisi lain, adalah dana yang berasal dari bantuan pinjaman yang diberikan untuk pemerintah daerah (Wicaksana, 2021).

Berdasarkan perbandingan ini, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dikategorikan memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya dan potensi pendapatan daerah sebagai sumber pendapatan, sehingga tidak tergantung pada pihak luar, jika tingkat rasio kemandirian meningkat. Sebaliknya, jika tingkat rasio kemandirian menurun, maka Pemerintah Daerah dianggap kurang efisien dalam mengelola sumber daya dan

potensi pendapatan daerahnya sebagai sumber pendapatan, yang mengakibatkan ketergantungan pada pihak luar (Mahmudi, 2019). Di bawah ini adalah rumus dan kriteria untuk rasio kemandirian yang digunakan dalam menilai kemandirian finansial daerah (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Rasio Kemandirian

Tingkat Kemandirian	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Rahayu et al., 2019)

Dalam menilai kemandirian keuangan suatu daerah, ada beberapa pola interaksi terkait rasio kemandirian (Nurazhari, 2024), yaitu:

a. Pola hubungan instruktif, di mana ketergantungan pada pemerintah pusat lebih besar dibandingkan dengan kemandirian daerah. Akibatnya, daerah tersebut belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara mandiri.
b. Pola hubungan konsultatif, di mana ketergantungan terhadap pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah tersebut sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.
c. Pola hubungan partisipatif, di mana ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang karena tingkat kemandirian mendekati kemampuan untuk menjalankan otonomi daerah.
d. Pola hubungan delegatif, di mana daerah tersebut tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat karena telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan suatu proses penilaian kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan (Nurazhari, 2024).

Rasio efektivitas merupakan pengukuran seberapa baik pemerintah daerah mampu mencapai target PAD yang telah ditetapkan, yaitu dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di wilayahnya. Peningkatan rasio efektivitas mengindikasikan kinerja keuangan daerah yang semakin baik dalam mengoptimalkan penyerapan berbagai sumber pendapatan daerah (Julaeha & Penangsang, 2024).

Rasio efektivitas merujuk pada kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan dengan efektif. Suatu pekerjaan dianggap efektif apabila memiliki perencanaan yang matang serta mutu dan kinerja yang tinggi. Selain itu, efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pendapatan dengan target penerimaan pendapatan, dimana pencapaian target menunjukkan tingkat efektivitas (Halijah & Nurwani, 2022).

Realisasi penerimaan PAD merupakan penerimaan pendapatan yang berasal dari suatu daerah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan target penerimaan PAD merupakan rencana penerimaan pendapatan yang telah ditetapkan dan diharapkan akan diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari PAD (Wicaksana, 2021).

Rasio efektivitas suatu pemerintah daerah dikatakan sangat efektif jika tingkat rasio efektivitas semakin tinggi, artinya pemerintah daerah tersebut mampu merealisasikan PAD sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Begitupun sebaliknya, jika rasio efektivitas semakin rendah maka rasio efektivitas pemerintah daerah tersebut dikatakan tidak efektif, artinya pemerintah daerah tersebut belum mampu dalam merealisasikan PAD sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2019). Berikut adalah rumus dan kriteria rasio efektivitas guna menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Rasio Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Persentase	Kriteria
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2019

2.3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah suatu proses dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui terkait pertumbuhan PAD sehingga PAD tersebut dinyatakan tinggi atau sangat rendah, hal itu dilakukan dalam satu atau beberapa periode yang saling bersangkutan (Azhar, 2022). Menyikapi hal tersebut, pertumbuhan pendapatan dalam pemerintah daerah tentunya diharapkan memiliki angka yang tinggi dan cenderung mengalami peningkatan, sehingga dengan itu pemerintah daerah akan mampu dalam mempertahankan juga meningkatkan capaian realisasi pendapatannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Mahmudi, 2019).

Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sebuah proses pengukuran kemampuan pemerintah daerah dari satu periode ke periode lainnya dalam mempertahankan serta meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sumber pendapatan yang ada pada daerah. Tujuan dari rasio ini ialah untuk mengetahui tinggi rendahnya pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah dalam tahun anggaran serta periode tertentu (Saifrizal, 2022).

Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu metode untuk mengevaluasi hasil kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang diraih, agar mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (Restiana et al., 2024). Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengawasi variasi pertumbuhan PAD demi menjaga kestabilan sekaligus meningkatkan keberhasilan pertumbuhan PAD yang telah diraih dibandingkan dengan periode sebelumnya dan yang akan datang (Mulyaningsih & Sunaningsih, 2022).

Jika rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan angka yang sangat rendah, hal ini menandakan bahwasannya ada penurunan yang terdapat dalam kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap faktor yang menyebabkan turunnya pertumbuhan tersebut. Penurunan ini bisa terjadi akibat berbagai faktor yang memengaruhi ekonomi suatu wilayah yang berada di luar kontrol pemerintah atau disebabkan oleh pengelolaan keuangan daerah yang tidak optimal. Untuk menilai seberapa tinggi atau rendah pertumbuhan PAD dalam satu atau beberapa periode tertentu, dapat dilakukan analisis menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tn- PAD tn-1}}{\text{PAD tn-1}} \text{ x } 100\%$$

Keterangan:
Tn = Tahun yang dihitung
Tn-1 = Tahun sebelumnya

Tabel 4. Kriteria Rasio Pertumbuhan PAD

No.	Kriteria	Persentase Pertumbuhan PAD (%)
1.	Sangat Rendah	<10
2.	Rendah	11-20
3.	Sedang	21-40
4.	Tinggi	>40

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Rahayu et al., 2019)

2.4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian adalah metode untuk mengevaluasi keseimbangan pengeluaran suatu daerah. Ini penting agar anggaran dapat berfungsi dengan efektif, yakni sebagai instrumen untuk distribusi, alokasi, dan stabilisasi ekonomi regional. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah oleh pemerintah harus dilakukan secara seimbang (Mahmudi, 2019).

Rasio keserasian ialah cerminan fokus pemerintah di daerah dalam mengalokasikan dananya untuk perbelanjaan terkait operasional dan modal secara efisien. Rasio ini menunjukkan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas sehari-hari (belanja operasional) dan investasi jangka panjang (belanja modal). Dengan kata lain, Rasio keserasian menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengatur kebutuhan saat ini dengan pengembangan di masa depan melalui strategi penganggarannya (Hartoyo, 2021).

Rasio keserasian adalah representasi kinerja pemerintah daerah dalam memberikan prioritas pada penyaluran dana untuk belanja daerah secara efisien (Rahmasari & Wuryani, 2021). Penyaluran belanja daerah terbagi menjadi dua kategori, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Tujuan dari rasio ini adalah untuk menilai seberapa besar perhatian pemerintah daerah dalam memprioritaskan belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja modal.

Belanja daerah mencakup seluruh bentuk pengeluaran yang bersifat mengurangi ekuitas dana, yang mana hal itu berasal dari akun kas umum daerah, dan hal itu menjadi kewajiban daerah dalam suatu tahun anggaran. Pengeluaran ini juga bersifat final, yang berarti tidak bisa dikembalikan oleh daerah setelah dibayarkan (Nurazhari, 2024). Belanja daerah ini meliputi keseluruhan terkait kewajiban yang diterima dalam periode tahun anggaran yang relevan oleh pemerintah daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). Kriteria keserasian belanja daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Rasio Keserasian

No.	Keserasian	Presentase (%)
1.	Tidak Serasi	0-20
2.	Kurang Serasi	>20-40
3.	Cukup Serasi	>40-60
4.	Serasi	>60-80
5.	Sangat Serasi	>80-100

Sumber: Muto'i, 2018

Adapun rumus perhitungan dalam rasio keserasian, antara lain:

a. Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi mengungkapkan seberapa besar anggaran belanja daerah yang diinvestasikan untuk konsumsi dalam setahun anggaran. Jenis belanja ini memiliki sifat yang sementara, rutin, dan berulang (Latief et al., 2023). Secara umum, daerah yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi cenderung menunjukan belanja operasi yang juga lebih besar dibandingkan dengan daerah pendapatan lebih rendah (Restiana et al., 2024).

Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membandingkan total belanja operasi dengan total belanja daerah. Belanja operasi mencakup pengeluaran rutin dari daerah untuk kegiatan pemerintah yang bersifat sementara, termasuk gaji pegawai (gaji, tunjangan), pengadaan barang dan jasa (alat tulis kantor, listrik, air, dll), subsidi, dan lainnya. Untuk mendapatkan hasil dari rasio belanja operasi, rumus dapat digunakan sebagai berikut (Latief et al., 2023):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ x } 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal memberikan gambaran mengenai keefektifan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran daerahnya yang dialokasikan untuk investasi dalam belanja modal untuk tahun anggaran terkait (Latief et al., 2023). Pengeluaran untuk belanja modal ini memberikan manfaat dalam jangka menengah dan panjang serta bersifat tidak berulang (Muto'i, 2018). Umumnya, daerah dengan pendanaan rendah cenderung memiliki porsi belanja modal yang lebih besar. Hal ini karena pemerintah daerah yang memiliki pendapatan rendah akan lebih memprioritaskan pengeluaran untuk investasi jangka panjang, yang mendorong pengalokasian belanja daerah ke dalam belanja modal (Mahmudi, 2019).

Rasio ini membandingkan total belanja modal dengan total belanja daerah. Belanja modal adalah pengeluaran yang meningkatkan aset dan memberikan manfaat untuk jangka panjang dan menengah serta tidak rutin. Untuk mendapatkan hasil dari rasio belanja modal, rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut (Latief et al., 2023):

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ x } 100\%$$

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam menyelesaikan tugas penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan yang bersifat kuantitatif. Karena fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis performa keuangan pemerintah daerah,

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

maka penekanan dilakukan pada pengumpulan data berbentuk angka atau numerik. Dengan menerapkan pendekatan kuantitatif, peneliti dapat mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan cara mengamati data sekunder yang sudah terkumpul dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) untuk periode 2018 hingga 2023. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya (Tohari, 2022). Setelah mengumpulkan data sekunder berupa LRAPBD, peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut melalui perhitungan rasio keuangan guna mengevaluasi kinerja keuangan dari pemerintah daerah. Selanjutnya, performa keuangan pemerintah daerah dijelaskan dengan merujuk pada hasil perhitungan rasio yang telah dikelompokkan menurut kriteria masing-masing rasio keuangan. Oleh karena itu, peneliti memilih metode penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang ditemukan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan.

Subjek yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk. Tugas BPKAD adalah melaksanakan urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dengan berlandaskan prinsip otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Maka dari itu, peneliti menetapkan BPKAD Kabupaten Nganjuk sebagai objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam studi ini berupa LRAPBD untuk periode 2018-2023.

Sedangkan objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) untuk periode 2018-2023. LRAPBD merupakan laporan terkait pengelolaan keuangan yang mencakup pendapatan dan pengeluaran daerah, yang keduanya disusun oleh pemerintah daerah dan juga telah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah dicapai, informasi dalam LRAPBD kemudian dihitung menggunakan rumus rasio keuangan. Hasil dari penghitungan rasio keuangan tersebut selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan setiap kriteria rasio keuangan. Kemudian peneliti mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggambarkan data yang sudah diproses, yaitu LRAPBD. Oleh karena itu, pemilihan objek penelitian berupa LRAPBD untuk periode 2018-2023 sangatlah tepat.

Penelitian ini melalui berbagai tahap dan proses untuk mendapatkan hasil yang akurat dan optimal, yaitu (1) Pada tahap persiapan, peneliti menyelidiki isu sesuai dengan judul yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan ketua program studi. Masalah yang ditemukan meliputi informasi bahwa belanja aktual jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja daerah, bahkan sampai mengalami penurunan yang menghasilkan defisit, disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfluktuasi. Sehingga berdasarkan hal tersebut, akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam guna menilai dan melihat lebih dalam terkait kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari permasalahan tersebut, peneliti menentukan data yang diperlukan untuk menyelesaikan isu dalam penelitian ini, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023. Setelah peneliti menentukan data yang dibutuhkan, peneliti mempersiapkan proposal penelitian yang akan diajukan untuk proses izin penelitian. (2) Pada tahap perizinan, peneliti menyusun surat izin dari kampus yang difasilitasi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM). Mengingat data yang diperlukan berasal dari pemerintah daerah, peneliti terlebih dahulu mengajukan izin ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dengan mengirimkan proposal penelitian beserta surat izin dari kampus. Setelah mengurus izin ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, diperoleh surat rekomendasi penelitian, dan selanjutnya peneliti dapat mengurus izin ke BPKAD Kabupaten Nganjuk dengan melampirkan surat rekomendasi penelitian.

(3) Setelah surat rekomendasi penelitian disetujui oleh Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk, peneliti melanjutkan dengan melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Nganjuk untuk mendapatkan data yang diperlukan, yakni LRAPBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023 dan melakukan wawancara dengan analis kebijakan fungsional BPKAD terkait kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Data laporan tersebut dikirim dalam format soft file oleh pihak BPKAD dan kemudian peneliti menyimpannya dalam sebuah flashdisk. (4) Pada tahap pengolahan data, peneliti mengolah data yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Nganjuk yang berupa LRAPBD periode 2018-2023, yang selanjutnya akan digunakan untuk menilai kinerja keuangan. Dalam menilai kinerja keuangan dibutuhkan hasil perhitungan menggunakan rumus rasio keuangan. Setelah hasil perhitungan didapatkan, peneliti menjelaskan hasil rasio keuangan dengan merujuk pada kriteria yang telah ditentukan untuk masing-masing rasio. Selanjutnya, peneliti mengemukakan kesimpulan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023 dengan melihat hasil rata-rata rasio keuangan yang diperoleh..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditentukan melalui metode rasio keuangan, evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja finansial Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rentang waktu 2018-2023. Dari analisis tersebut, didapatkan hasil yang mencakup rasio kemandirian, efektivitas, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

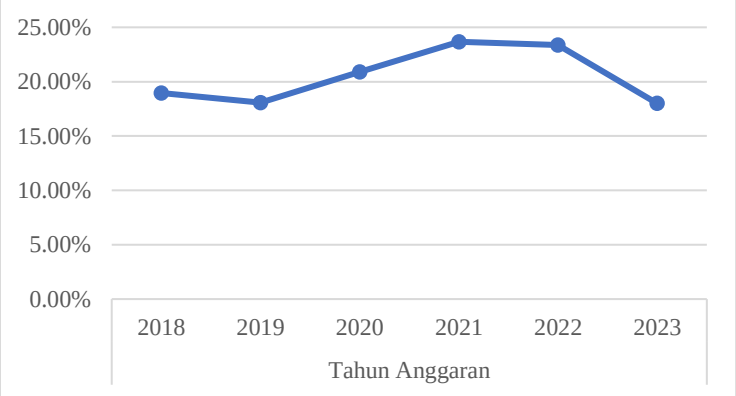
(PAD), serta rasio keserasian. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk selama periode tersebut dihitung menggunakan rumus rasio keuangan menghasilkan data berikut.

4.1 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Tabel 6. Hasil Rasio Kemandirian

Keterangan	Tahun Anggaran					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Kemandirian	18,95%	18,07%	20,90%	23,67%	23,37%	18%
Kinerja	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
Pola Hubungan	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
Rata-rata	20,49%					

Melihat pada tabel 1.1 Hasil Rasio Kemandirian, kinerja finansial Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 tercatat sebesar 18,95% yang dinilai sangat rendah dan memiliki pola hubungan instruktif. Namun, di tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 18,07% dan tetap dinyatakan sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Pada tahun 2020, kinerja sedikit membaik menjadi 20,90% tetapi masih terklasifikasi sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Di tahun 2021, kembali ada peningkatan menjadi 23,67% tetapi tetap dianggap sangat rendah dengan pola yang masih sama, yaitu hubungan instruktif. Namun, di tahun 2022 kembali turun menjadi 23,37% dan masih dinilai sangat rendah dengan pola yang tetap sama, yaitu hubungan instruktif. Tahun 2023 mencatatkan penurunan lagi menjadi 18% yang juga sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Dengan demikian, rata-rata dari perhitungan rasio kemandirian selama periode tersebut adalah 20,49%, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar 23,67% dan nilai terendah pada tahun 2023 dengan 18%. Untuk informasi lebih rinci dapat dilihat pada fluktuasi yang ditunjukkan dalam gambar 1.1 Hasil Rasio Kemandirian sebagai berikut.



Gambar 2 Hasil Rasio Kemandirian

Dari hasil perhitungan rasio kemandirian, dapat disimpulkan bahwasanya kinerja finansial oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk periode 2018-2023 tergolong sangat rendah dengan pola hubungan yang instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencapai perkembangan daerah. Bukti dari kondisi ini adalah bahwa pendapatan transfer yang diterima jauh lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam wawancara dengan Bapak Yoyok, selaku analis kebijakan dari BPKAD Kabupaten Nganjuk, beliau menjelaskan bahwa rendahnya kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam perspektif rasio kemandirian didorong oleh dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh negatif terhadap ekonomi lokal. Seharusnya pemerintah daerah mampu meningkatkan PAD, namun pandemi tersebut menghambat usaha tersebut. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan daerah, yang mana hal ini terlihat dalam perolehan pendapatan transfer yang lebih tinggi daripada PAD.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

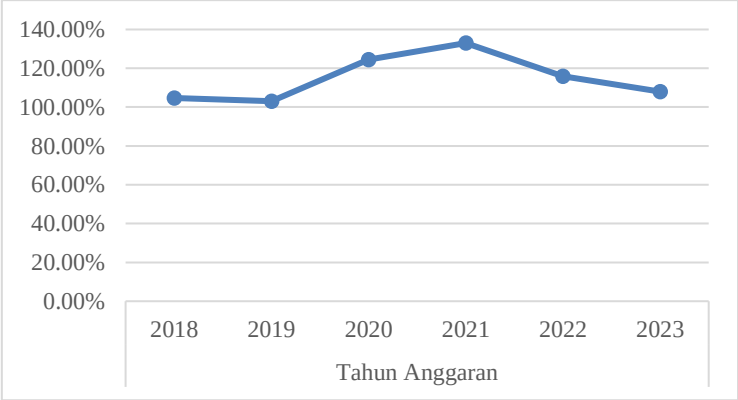
Bisa disimpulkan bahwa masalah yang ada memengaruhi tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Nganjuk karena mengakibatkan kurang optimalnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Mengingat bahwa selama tahun 2019, 2022, dan 2023 belanja daerah mengalami kenaikan yang menyebabkan defisit, Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih bergantung kepada pihak luar untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

4.2 Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Tabel 7. Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Keterangan	Tahun Anggaran					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Efektivitas	104,76%	103,05%	124,46%	132,99%	115,98%	108,07%
Kinerja	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Rata-rata	114,88%					

Dilihat pada tabel 1.2 di atas, capaian rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk di tahun 2018 berada pada angka yang sangat efektif yaitu 104,76%. Ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat berhasil dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan. Namun, di tahun 2019 terjadi penurunan ke angka 103,05%, akan tetapi kinerja keuangan tetap tergolong sangat efektif. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan menjadi 124,46%, yang menandakan bahwa kinerja keuangan berada pada kategori yang sangat efektif. Pada tahun 2021, kinerja meningkat lagi menjadi 132,99%, yang berarti kinerja keuangan tetap dalam kategori sangat efektif. Namun, pada tahun 2022 ada penurunan lagi menjadi 115,98%, tetapi kinerja keuangan tetap dinyatakan sangat efektif. Begitu pula di tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 108,07%, meski demikian kinerja keuangan masih dinyatakan sangat efektif. Rata-rata perhitungan rasio efektivitas menunjukkan hasil 114,88%, dengan rasio tertinggi pada tahun 2021 sebesar 132,99% dan terendah pada tahun 2019 yang mencapai 103,05%. Untuk penjelasan lebih mendalam dapat dilihat pada fluktuasi gambar 1.2 Hasil Rasio Efektivitas di bawah ini.



Gambar 3. Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan perolehan rasio efektivitas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk selama periode 2018-2023 diidentifikasi sangat efektif dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan. Hal ini dibuktikan dengan PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Hasil wawancara dengan Bapak Yoyok, analis kebijakan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat efektif dalam mencapai target PAD. Upaya yang dilakukan termasuk kerja sama dengan pihak ketiga dalam memperkirakan jumlah anggaran untuk menggali potensi PAD guna memastikan realisasi anggaran yang telah ditetapkan atau bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Dengan cara ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk lebih mudah dalam merealisasikan target PAD yang telah disusun, mengingat sebelumnya mengalami kesulitan dalam proses perencanaan agar PAD bisa terealisasi atau melebihi dari target yang ada. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan PAD sesuai target, bahkan melampaui target

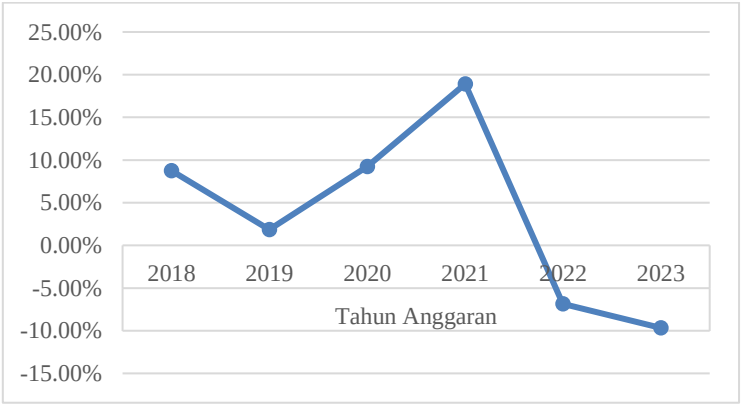
tersebut. Akan tetapi, diharapkan agar tetap berusaha menggali potensi PAD agar dapat terus mempertahankan atau lebih jauh melampaui target yang telah ditentukan.

4.3 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Tabel 8. Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Keterangan	**Tahun Anggaran**					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Rasio Pertumbuhan PAD	8,74%	1,84%	9,25%	18,91%	-6,87%	-9,67%
Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata	3,70%					

Dilihat pada tabel 1.3 di atas, penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2018 mencatat angka sebesar 8,74%, sehingga kinerja dapat dinyatakan sangat rendah. Pada tahun 2019, angka tersebut menyusut menjadi 1,84%, tetap dalam kategori sangat rendah. Sementara itu, tahun 2020 menunjukkan peningkatan menjadi 9,25%, namun masih tetap dikategorikan sangat rendah. Di tahun 2021, kinerja kembali meningkat menjadi 18,91% dengan kategori yang lebih baik yaitu rendah. Namun, tahun 2022 mengalami penurunan tajam menjadi -6,87%, yang jelas dikategorikan sangat rendah. Di tahun 2023, tampaknya ada kenaikan kembali ke angka -9,67%, tetapi masih berada dalam kategori sangat rendah. Rata-rata perhitungan rasio pertumbuhan PAD mencatatkan hasil sebesar 3,70%, dengan rasio tertinggi dicatat pada tahun 2021 yaitu 18,91% dan terendah pada tahun 2022 di angka -6,87%. Untuk informasi lebih lengkap, dapat dilihat pada fluktuasi gambar 1.3 Hasil Rasio Pertumbuhan PAD di bawah ini.



Gambar 3. Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), performa keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk selama periode 2018 hingga 2023 terbilang sangat rendah dengan rata-rata hasil hanya 3,70%. Ini menunjukkan bahwa perkembangan PAD di Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun sangat minim. Penyebabnya adalah berbagai faktor ekonomi lokal yang berada di luar kendali pemerintah daerah, salah satunya adalah dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan PAD.

Hasil wawancara dengan Bapak Yoyok, seorang analis kebijakan fungsional di BPKAD Kabupaten Nganjuk, salah satu tugas pemerintah adalah meningkatkan PAD. Ketika usaha untuk memperbesar PAD dilakukan sementara pertumbuhan pendapatan masyarakat belum optimal, maka pemerintah daerah belum bisa meningkatkan PAD secara maksimal. Hal ini mengharuskan penyesuaian terhadap pertumbuhan pendapatan rakyat. Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan oleh dampak dari Pandemi Covid-19 sebelumnya, yang berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum berhasil mempertahankan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar meningkat setiap tahun. Meskipun pemerintah telah mencapai target PAD yang ditetapkan, mereka belum mampu menjaga peningkatan PAD secara berkesinambungan. Hal tersebut kemungkinan dipicu oleh minimnya upaya pemerintah dalam merencanakan anggaran untuk PAD. Oleh karena

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat lebih memaksimalkan eksplorasi potensi PAD, salah satunya dengan lebih baik dalam pengelolaan pajak daerah.

4.4 Rasio Keserasian Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Rasio keserasian Pemerintah Kabupaten Nganjuk diukur dengan menggunakan 2 perhitungan, yaitu:

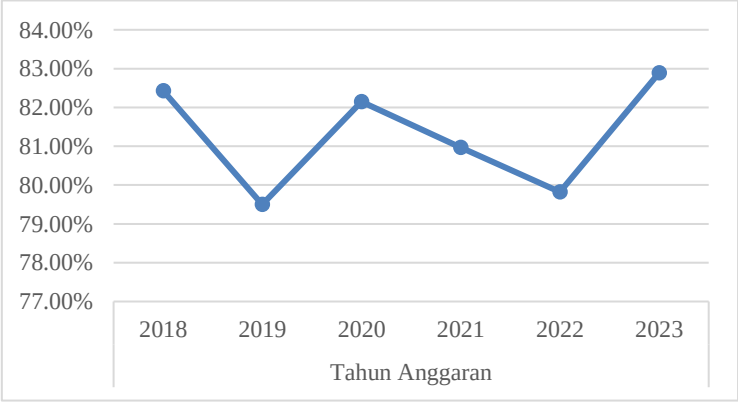
1) Rasio Belanja Operasi

Tabel 9. Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Keterangan	Tahun Anggaran					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Belanja Operasi	82,43%	79,50%	82,15%	80,97%	79,82%	82,89%
Kinerja	Sangat Serasi	Serasi	Sangat Serasi	Serasi	Serasi	Sangat Serasi
Rata-rata	81,29%					

Dari tabel 4.4 di atas, performa keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk diukur melalui rasio belanja operasional. Pada tahun 2018, hasil yang diperoleh adalah 82,43%, sehingga kinerja keuangan dinyatakan sangat serasi, menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk lebih banyak mengalokasikan dana untuk biaya operasional daripada untuk belanja modal. Namun di tahun 2019, angka ini turun menjadi 79,50% dan dinyatakan serasi, menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah mulai diarahkan ke belanja modal.

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan rasio menjadi 82,15% yang kembali menunjukkan kondisi sangat serasi, menandakan bahwa alokasi anggaran kembali lebih fokus pada belanja operasional. Di tahun 2021, rasio mengalami penurunan lagi menjadi 80,97%, mengindikasikan situasi yang serasi. Selanjutnya, meskipun tahun 2022 menunjukkan penurunan menjadi 79,82%, tetap dianggap serasi. Namun, pada tahun 2023, rasio kembali naik menjadi 82,89% dan dinyatakan sangat serasi. Dari analisis rata-rata rasio belanja operasional, diperoleh nilai 81,29%, dengan rasio tertinggi tercatat pada 2023 sebesar 82,89% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 79,50%. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada fluktuasi gambar 1.4 Hasil Rasio Belanja Operasi berikut.



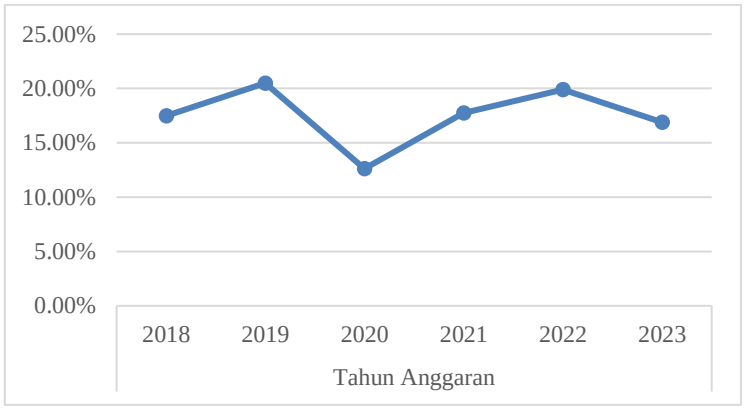
Gambar 4. Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk

2) Rasio Belanja Modal

Tabel 10. Rasio Belanja Modal Pmerintah Kabupaten Nganjuk

Keterangan	Tahun Anggaran					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Belanja Modal	17,49%	20,49%	12,62%	17,74%	19,89%	16,88%
Kinerja	Tidak Serasi	Tidak Serasi	Tidak Serasi	Tidak Serasi	Tidak Serasi	Tidak Serasi
Rata-rata	17,52%					

Dilihat dari tabel 1.5 di atas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 yang diukur menggunakan rasio belanja modal menunjukkan angka 17,49%, yang mengindikasikan bahwa kinerja keuangan tersebut tidak seimbang. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja operasional ketimbang untuk belanja modal. Namun, pada tahun 2019, rasio tersebut meningkat menjadi 20,49%, meski tetap dinyatakan tidak seimbang. Tahun 2020 terlihat penurunan menjadi 12,62%, dan tetap dianggap tidak seimbang. Sebaliknya, pada tahun 2021 rasio naik menjadi 17,74% tetapi tetap tidak seimbang. Kemudian pada tahun 2022 juga meningkat menjadi 19,89%, namun tetap dianggap tidak seimbang. Di tahun 2023, rasio kembali turun menjadi 16,88% dan masih dinyatakan tidak seimbang. Dapat disimpulkan dari rata-rata perhitungan rasio belanja modal adalah 17,52%, dengan rasio tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar 20,49% dan rasio terendah pada tahun 2020 sebesar 12,62%. Fluktuasi ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar 1.5 mengenai Hasil Rasio Belanja Modal.



Gambar 5. Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk di periode 2018-2023 ditinjau dari rasio kesesuaian menunjukkan bahwa rasio belanja operasional sangat seimbang dengan rata-rata 81,29%. Sementara itu, rasio belanja modal menunjukkan ketidakserasian dengan rata-rata sebesar 17,52%. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk lebih fokus pada pengeluaran jangka pendek seperti pembayaran gaji pegawai, belanja barang dan jasa, serta subsidi. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk lebih mengutamakan belanja operasional untuk meningkatkan layanan daripada belanja modal. Akibatnya, terdapat ketidakseimbangan dalam pengalokasian dananya antara belanja operasional dan belanja modal.

Dalam wawancara dengan Bapak Yoyok, yang merupakan analis kebijakan fungsional di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk, diungkapkan bahwa dari perspektif pendapatan yang ada, Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus bijak dalam menyesuaikan prioritas antara belanja operasional dan belanja modal. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah memberikan layanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk lebih cenderung mengutamakan belanja operasional atas belanja modal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nganjuk lebih fokus pada pengeluaran untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk lebih mementingkan pelayanan publik dibandingkan dengan investasi jangka panjang. Sebagian besar anggaran daerah Kabupaten Nganjuk dicurahkan untuk belanja pegawai. Oleh karena itu, diharapkan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja honorer untuk mencapai keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal. Selain fokus pada pelayanan publik, masih ada perhatian terhadap pembangunan daerah seperti perbaikan akses jalan di kawasan terpencil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan yang diuraikan pada bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa performa keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk periode 2018-2023, ketika dianalisis melalui rasio kemandirian, mencapai rata-rata 20,49%, yang menunjukkan tingkat yang sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih sangat bergantung pada pihak luar. Ketergantungan ini disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ekonomi daerah, sehingga pihak pemerintah kesulitan dalam mengeksplorasi potensi PAD. Selanjutnya, pada kinerja keuangan yang dinilai melalui rasio efektivitas selama periode yang sama, diperoleh rata-rata 114,88%, yang menunjukkan bahwa pemerintah cukup efisien, karena mampu merealisasikan PAD sesuai dengan target anggaran yang sudah

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

ditetapkan. Hal ini bisa terjadi karena Pemerintah Kabupaten Nganjuk melibatkan pihak ketiga dalam memprediksi anggaran yang akan ditentukan.

Mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk periode 2018-2023 yang dievaluasi melalui rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rata-rata yang didapat adalah 3,70%, sehingga dinilai sangat rendah. Ini menggambarkan bahwa pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi sebelumnya. Hal ini pun berimbas pada ekonomi masyarakat, serta ketidakmampuan pemerintah dalam menganggarkan PAD secara optimal. Kinerja finansial Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dianalisis menggunakan dua rasio keserasian memperlihatkan bahwa rasio belanja operasi yang memiliki besaran rata-rata 81,29%, dinyatakan sangat serasi, sementara rasio belanja modal rata-ratanya 17,52%, yang dinyatakan tidak serasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk cenderung lebih memfokuskan pengeluaran daerah untuk belanja jangka pendek ketimbang investasi jangka panjang.

Berdasarkan hasil studi, peneliti menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui eksplorasi sumber pendapatan daerah, terutama dengan meningkatkan pemungutan pajak daerah. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengadakan program undian bagi wajib pajak yang membayar lebih awal, di mana mereka dapat berkesempatan memenangkan hadiah, sehingga menarik minat wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya lebih cepat. Selain itu, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyeimbangkan antara pengeluaran operasi dengan belanja modal. Dengan demikian, tidak hanya perhatian terhadap layanan publik, tetapi juga pengembangan infrastruktur daerah, seperti perbaikan jalan yang rusak terutama di daerah terpencil.

Untuk peneliti berikutnya, disarankan agar melaksanakan penelitian lebih mendalam dengan memperluas tahun analisis, menambah jenis rasio keuangan, dan tetap mengamati kondisi sebenarnya di lapangan, serta faktor lainnya. Saran ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat terhadap kinerja pemerintah daerah. Template ini disusun untuk menjamin terciptanya konsistensi format dalam artikel yang dimuat oleh jurnal di lembaga peneliti. Kerja sama dan kesediaan penulis untuk ikut serta dalam pedoman penulisan sangat diharapkan agar tercipta kepenulisan yang lebih baik dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, A., Febriyan, I., & Bharata, R. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Kota Magelang Periode 2016 – 2021 Penilaian Kinerja Berdasarkan Rasio Keuangan. *JURNALMANEKSI*, *12*, 288–292.

Azhar, I. (2022). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*.

djpk.kemenkeu. (n.d.). *Portal Data APBD*. retrieved from https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Halijah, N., & Nurwani. (2022). Analisis Pendapatan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *365*(4). http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

Hartoyo. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu). *JurnalPenKoMi:KajianPendidikan&Ekonomi*, *4*(1), 1–17.

Hasnita, N. (2021). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari. *JurnalIndonesiaSosialSains*, *2*, 1320–1329.

Julaeha, R., & Penangsang, P. (2024). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023. *JurnalNirta:StudiInovasi*, *4*(1).

Latief, M., Wijayanti, H., Wijayanti, I., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019-2021. *JournalofEconomic,BusinessandAccounting*, *6*, 2555–2566.

Latif, A., Rikie, Andriyana, Y., Kuswanto, Rosada, H., Maulana, A., & Hasbi. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. ASIANDEVELOPMENTBANK.

Mahmudi. (2019). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH* (4th ed.). SEKOLAHTINGGIILMUMANAJEMENYKPN.

Martunus, I., & Ratno. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah. *JurnalIlmiahEkomen*, *23*(2), 92–102.

Mulyaningsih, A., & Sunaningsih, S. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JournalofInformationSystem,Applied,Management,AccountingandResearch*, *6*(3), 612–622. https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.819

Muto'i, M. (2018). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri*. UniversitasNusantaraPGRIKediri.

Nurazhari, N. (2024). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2018-2022. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) 2024*, *2*(2), 87–106.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12 (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019

Rachmawati, T., & Handayani, N. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA. *Jurnalilmudanrisetakuntansi*, *12*(11), 1–16.

Rahayu, Y., Sarwono, A., & Sunarti. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014 – 2018*.

Rahmasari, A., & Wuryani, E. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto). *JurnalAkuntansiUnesa*, *9*(3). https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/index

Restiana, Isma, A., & Prasaja, A. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018-2022. *EBisnisManajemen*, *2*(1), 8–24.

Saifrizal, M. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) di Kabupaten Bireuen. *KNOWLEDGE:JurnalInovasiHasilPenelitiandanPengembangan*, *2*(3).

Tohari, A. (2022). *STATISTIK DESKRIPTIF untuk Ekonomi dan Bisnis*. UniversitasNusantaraPGRIKediri.

Ula, N., & Bharata, R. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020). *TRANSEKONOMIKA*, *2*, 405–414.

Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintah Daerah. (2004). *UU Nomor 32 Tahun 2004 (1)*.

Wicaksana, H. (2021). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019)*. UniversitasPancasaktiTegal.